



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711

Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666

Laman <https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id>, Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id

SURAT PERJANJIAN

No : 003/DKKB/KONTRAK/LL/2024 ✓

Tanggal 9 September 2024 ✓

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) ✓
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN ✓
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU ✓

dengan

CV. PILAR LINTAS BORNEO ✓

Dusun Sampak UPT XVIII, Kel. Nanga Kalis Kec. Kalis ✓

Pekerjaan

Pembangunan Klinik Pratama Polres Kapuas Hulu ✓

Masa Kerja

90 (Sembilan Puluh) hari kalender : 9 September 2024 s/8 Desember 2024 ✓

Nilai

Rp. 994.500.000 ,- ✓

(Sembilan Ratus Sembilan puluh Empat Juta Lima Ratus Ratus Ribu
Rupiah) ✓

SUMBER DANA : DAU

Tahun Anggaran 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711

Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666

Laman <https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id> Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Pembangunan Klinik Pratama Polres Kapuas Hulu
Nomor : 003/DKKB/KONTRAK/LL/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Putussibau pada hari **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 000.3.3/516/UKPBJ/POKMIL/2024-PK tanggal 30 Agustus 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.3.3/03/DKKB/SPPBJ/TENDER-FISIK/2024 tanggal 5 September 2024, antara:

Nama : Nanang Padli, SKM.,SE., M.Si
NIP : 19790807 200604 1 012
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Diponogoro no. 27 Putussibau

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas nomor : 15 tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024, tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : Nikolaus Ajau
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Dusun Sampak UPT XVIII, Kel. Nanga Kalis Kec. Kalis
Akta Notaris Nomor : 06
Tanggal : 5 Juli 2019
Notaris : Yus Hermawan, SH, M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. PILAR LINTAS BORNEO selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Klink Pratama Polres Kapuas Hulu.
- (c) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini.
- (d) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (e) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (f) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Klink Pratama Polres Kapuas Hulu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

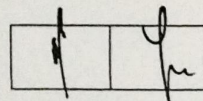
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- A. Pembangunan Klinik Pratama Polres Kapuas Hulu
 - 1. Pekerjaan Persiapan
 - 2. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Smkk)
 - 3. Pekerjaan Pondasi
 - 4. Pekerjaan Struktur
 - 5. Pekerjaan Atap
 - 6. Pekerjaan Penutup Lantai, Plafon dan Dinding
 - 7. Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela dan Ventilasi
 - 8. Pekerjaan Pengecatan
 - 9. Pekerjaan Sinitasi
 - 10. Pekerjaan Eliektrikal
 - 11. Pekerjaan lain lain



Pasal 3

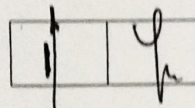
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/ Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 994.500.000,-** (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan **1.02.02.2.01.0003. 5.1.05.01.02;**
- (2) Kontrak ini dibiayai dari **DAU;**
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Kalbar Cab. Putussibau rekening nomor : **600 400 1794** atas nama Penyedia : **CV. PILAR LINTAS BORNEO**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis; dan

A rectangular stamp with a grid pattern. The left side contains a vertical line, and the right side contains a handwritten signature.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 hari kalender.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - d. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
 - b. Penyedia dapat mengajukan Uang Muka sebesar 30% dari Nilai Kontrak;
 - c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
 - d. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

	
---	---

- d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan;
- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan bertanggungjawab secara teknis dan keuangan atas kondisi yang terjadi akibat keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh penyedia;
- g. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

CV. PILAR LINTAS BORNEO



Nikolaus Ajau
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen,

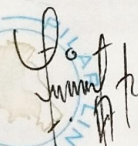


Nanang Padli, SKM, SE, M.Si
NIP. 19790807 200604 1 012

- d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan;
- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan bertanggungjawab secara teknis dan keuangan atas kondisi yang terjadi akibat keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh penyedia;
- g. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

CV. PILAR LINTAS BORNEO


Nikolaus Anau
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen,


Nanang Padli, SKM, SE, M.Si
NIP. 19790807 200604 1 012